



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 500.10.30.2 / 745 TAHUN 2024

TENTANG

PEMENANG LOMBA KREATIVITAS DAN INOVASI MASYARAKAT
TINGKAT KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap hasil kreativitas dan inovasi masyarakat, diselenggarakan lomba kreativitas dan inovasi masyarakat tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 500.10.30.2/1676/2024 tanggal 6 Juni 2024 dan Berita Acara Nomor: 500.10.30.2/1818/2024 tanggal 24 Juni 2024, perlu menetapkan pemenang lomba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenang Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mendapatkan tropi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Agustus 2024
BUPATI KEBUMEN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 500.10.30.2/745 TAHUN 2024
TENTANG
PEMENANG LOMBA KREATIVITAS DAN
INOVASI MASYARAKAT TINGKAT
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

DAFTAR PEMENANG LOMBA KREATIVITAS DAN INOVASI MASYARAKAT
TINGKAT KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

NO.	JUDUL INOVASI	NAMA INVENTOR	KETERANGAN	UANG PEMBINAAN
1	2	3	4	5
A	JUARA UTAMA			
1.	Daur Ulang Limbah Anyaman menjadi Kerajinan	Danang Sudrajat dan Tim	Juara 1 Kategori Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Rekayasa Teknologi, Energi dan Industri Kreatif	Rp4.000.000,00
2.	Pengembang Potensi Lokal dengan Pengolahan Sabut Kelapa menjadi <i>Cocopeat Block</i> dengan Nilai Ekonomi Tinggi	Mastsani Durrotul Jannah dan Tim	Juara 2 Kategori Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Rekayasa Teknologi, Energi dan Industri Kreatif	Rp2.750.000,00
3.	TOSIO (Tong Sampah Inovatif Otomatis)	Anjelika Maharani dan Tim	Juara 3 Kategori Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Rekayasa Teknologi, Energi dan Industri Kreatif	Rp2.000.000,00

1	2	3	4	5
4.	Inovasi Bahan Alam <i>Curcuma Longa</i> (Curcuma <i>Salp</i>) sebagai Sediaan Topikal Alternatif yang Berpotensi Mengatasi Masalah Kulit	Yudi Setyawan	Juara 1 Kategori Bidang Pertanian dan Pangan	Rp4.000.000,00
5.	Pengemasan Jambu Kristal menjadi Manisan dengan Metode <i>Boiling</i> dan <i>UV Light Sterilization</i>	Titin Agustinah dan Tim	Juara 2 Kategori Bidang Pertanian dan Pangan	Rp2.750.000,00
6.	PUKOBONAS (Pupuk Kohe Bonggol Damen dan Nanas)	Lusi Annafi Fauza D dan Tim	Juara 3 Kategori Bidang Pertanian dan Pangan	Rp2.000.000,00
B. JUARA FAVORIT				
1.	Penggunaan Rempah untuk Perawatan Badan Setelah Melahirkan (<i>Traditional Body Care For Postpartum</i>)	Eva Susan	Juara Favorit	Rp1.000.000,00

